



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN NAMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN SERTA
PENETAPAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAGI AJUDAN, SEKPRI, SOPIR
KENDARAAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN I, ASISTEN II, ASISTEN III DAN PETUGAS MOTORIS SPEED BOAD
KABUPATEN YAHUKIMO**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a . bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo terkait dengan pelayanan Kendaraan Dinas maka perlu diangkat sopir kendaraan dinas sekda Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu adanya pemberian tambahan penghasilan, baik itu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi yang berstatus ASN maupun tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi kerja bagi yang berstatus PTT;
- c. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama Dan Besaran Tambahan Penghasilan Serta Penetapan Tugas Dan Tanggung Jawab Bagi Ajudan, Sekpri, Sopir Kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten II, Asisten III Dan Petugas Motoses Speed Boad Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 khusus pada Nomor Urut 30, Sopir Sekda dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama Dan Besaran Tambahan Penghasilan Serta Penetapan Tugas Dan Tanggung Jawab Bagi Ajudan, Sekpri, Sopir Kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten II, Asisten III Dan Petugas Motos Speed Boad Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Khusus Pada Nomor Urut 30 dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Mengangkat Sopir Sekda baru sebagaimana tersebut dibawah:
Nama : **SEMUEL**
Jabatan : **Sopir Sekda**
- KETIGA** : Sopir kendaraan Dinas Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diatas mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan kendaraan untuk kepentingan dinas Sekretaris Daerah;
 - Menjamin keamanan dan keselamatan Sekretaris Daerah selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretrairs Daerah.
- KEEMPAT** : dalam menjalankan tugasnya, sopir kendaraan Dinas Sekda sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas diberikan Tambahan Penghasilan Sebesar Rp. 5.000.000-per bulan;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019;
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama Dan Besaran Tambahan Penghasilan Serta Penetapan Tugas Dan Tanggung Jawab Bagi Ajudan, Sekpri, Sopir Kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten II, Asisten III Dan Petugas Motos Speed Boad Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Khusus Pada Nomor Urut 30 dalam lampiran keputusan ini di nyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :
BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

